

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id	No. Dok : S/SPMI/UHN/25
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 6

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi	Ketua LPM		Nopember 2019

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM	No. Dok : S/SPMI/UHN/25
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 6

1. Visi dan Misi Universitas HKBP Nommensen	Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria).Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.” Misi 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Rationale Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan dalam mengelola sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dan untuk memastikan proses pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana sesuai standar, visi dan misi UHN serta memastikan bahwa pengelolaan pendanaan dan pembiayaan PKM dilakukan secara akuntabel, bermutu dan transparan.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Ketua LPPM 5. Dekan 6. Pengelola Program Studi 7. Biro Administrasi Keuangan
4. Definisi Istilah	1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang tentang mekanisme dan sumber pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, baik dari dana mandiri, dana internal maupun eksternal. 2. Sumber Dana Mandiri adalah dana pembiayaan pengabdian kepada

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM	No. Dok : S/SPMI/UHN/25
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 6

	masyarakat yang berasal dari pelaksana PKM sendiri/perorangan. 3. Sumber Dana Internal adalah dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari dalam perusahaan baik yayasan ataupun dana institusi/lembaga/prodi. 4. Sumber Dana Eksternal adalah dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari luar perusahaan baik berupa pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM (dan indikator)	1. Rektor menjamin tersedianya dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. 2. Rektor menetapkan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) 3. Rektor menetapkan bahwa pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari dana eksternal, seperti pemerintah dan swasta, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri/dana dari masyarakat. 4. Rektor menetapkan pendanaan pengabdian kepada masyarakat baik bersumber dari internal maupun eksternal digunakan untuk membiayai: - Perencanaan pengabdian kepada masyarakat; - Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; - Pengendalian pengabdian kepada masyarakat; - Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; - Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan - Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 5. Rektor menjamin tersedianya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk digunakan dalam membiayai: - Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; - Peningkatkan kapasitas pelaksana; dan - Insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 5. Rektor menetapkan bahwa kebijakan, mekanisme dan prosedur untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian serta pedoman pemberian insentif publikasi ilmiah atau HKI diatur dalam ketetapan tersendiri dan dilakukan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan	1. Menerbitkan SK Rektor untuk menetapkan penyediaan alokasi dana dan insentif pengabdian kepada masyarakat. 2. LPPM menyusun RAPB dan Program Kerja untuk menjamin ketersediaan alokasi dana pengabdian kepada masyarakat dan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

**STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PKM**

No. Dok : S/SPMI/UHN/25

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 4 dari 6

**Pembiayaan
PKM**

3. LPPM menyusun pedoman mekanisme pengajuan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bersumber dari internal dan mekanisme pertanggungjawabannya.
4. LPPM menyusun pedoman pengajuan insentif publikasi ilmiah atau HKI atas hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. LPPM melakukan sosialisasi tentang mekanisme pengajuan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bersumber dari internal dan eksternal serta pertanggungjawabannya.
6. LPPM melakukan sosialisasi tentang pemberian insentif publikasi ilmiah atau HKI atas hasil pengabdian kepada masyarakat.
7. Melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta di dalam dan luar negeri untuk menggalang dana pengabdian kepada masyarakat dari eksternal.

**7. Indikator
Ketercapaian
Standar
Pendanaan
dan
Pembiayaan
PKM**

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat (PKM)	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat (PKM)	1. Tersedianya dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah (juta)	2	3	5	5	5
			3. Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah (juta)					
			4. Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa	Jumlah (juta)	2	2,5	2,5	2,5	2,5
			5. Termanfaat-kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk	%	100	100	100	100	100



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A

Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635

Po. Box 1133 Fax. 4571426

Medan 20234 - Indonesia

<http://www.uhn.ac.id>

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM

				kegiatan seleksi proposal						
				6. Termanfaat-kannya Dana pengelolaan pengabdian Kepada masyarakat Untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi	%	100	100	100	100	100
				7. Termanfaatkannya Dana pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat untuk Kegiatan pelaporan	%	100	100	100	100	100
				8. Termanfaatkannya Dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Kegiatan diseminasi Hasil pengabdian kepada masyarakat	%	100	100	100	100	100
				9. Termanfaatkannya Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana	%	100	100	100	100	100
				10. Tersedianya Laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggung jawaban keuangan PKM	%	100	100	100	100	100
				11. Tersedianya bantuan teknis bagi dosen dalam menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
				12. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah	2	2	2	2	2
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	1. SK Rektor untuk menetapkan alokasi dana internal dan insentif pengabdian kepada masyarakat. 2. Pedoman Pengajuan dan pertanggungjawaban dana internal pengabdian kepada masyarakat internal. 3. Pedoman Pengajuan Insentif Publikasi Ilmiah atau HKI. 4. Pedoman Kerja Sama. 5. RAPB dan Program Kerja LPPM. 6. RIP UHN									

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM	No. Dok : S/SPMI/UHN/25
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 6 dari 6

	7. Statuta UHN 8. Manual Prosedur 9. Buku Panduan no XII kemenristek Dikti
9. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud Nomor 14/2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti Nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Dikti. 6. Permenristekdikti Nomor 100/2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 7. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 8. Statuta Universitas HKBP Nommensen 9. Rencana Strategis Universitas HKBP Nommensen.